

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi seperti ini Pembangunan Nasional adalah hal yang sangat penting dan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang bersifat berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber pendapatan yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2016:1). Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara. Pada saat ini penerimaan Negara paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah begitu besar sehingga pajak memiliki peran yang begitu penting. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Salah satu jenis pajak yang sangat berperan dalam perekonomian Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen.

Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis di Indonesia yang didalamnya terdapat banyak sekali pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan, baik penerimaan ataupun penyerahan barang dan jasa kena pajak yang nantinya akan menimbulkan adanya pajak. Salah satu kewajiban PKP adalah yang disebutkan pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 adalah memungut pajak yang terutang. Memungut pajak yang terutang tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan sebuah dokumen yang disebut faktur pajak. Dalam Pasal 1 angka 23 UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 dirumsukan bahwa Faktur Pajak adalah

bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JHT). Dalam PMK-151/PMK.011/2015 dijelaskan bahwa Faktur Pajak terdiri dari Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) dan Faktur Pajak yang berbentuk kertas.

Tujuan diterapkannya e-Faktur pajak adalah untuk memberi kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Bagi Direktorat Jenderal Pajak penerapan e-Faktur ini juga dapat meningkatkan validitas Faktur Pajak sekaligus berfungsi sebagai koleksi data penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. E-Faktur ini mulai berlaku secara bertahap sejak 1 Juli 2014, diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015 dan pemberlakuan secara Nasional serentak pada 1 Juli 2016.

Setelah memungut pajak terhutang, sebagai pelaksanaan Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984 yang mengatur tentang kewajiban PKP salah satu diantaranya adalah melaporkan pajak yang terutang. Pelaporan PPN dilakukan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang pelaporannya menggunakan aplikasi e-Faktur karena aplikasi e-Faktur merupakan salah satu kesatuan dengan pelaporan SPT Masa PPN yang selama ini dilaporkan melalui SPT. PKP wajib mengisi SPT Masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai petunjuk pengisian, serta menandatangani dan menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat PKP dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SPT Masa PPN harus disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.

Namun permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman Pengusaha Kena Pajak dengan cara penggunaan aplikasi e-Faktur karena aplikasi ini tergolong baru sehingga terkadang mengalami kesalahan maka pendapatan Negara menjadi berkurang karena pembatalan transaksi. Selain masalah tersebut diatas masih juga terdapat masalah lain yaitu pembatalan faktur yang sudah dilaporkan, faktur pajak pengganti, penyalahgunaan faktur pajak, wajib pajak yang non PKP menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak

ganda dan juga karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP maupun PKP itu sendiri.

Melihat permasalahan yang terjadi diperlukan pemahaman Pengusaha Kena Pajak akan penggunaan aplikasi e-Faktur dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai guna memperlancar sistem perpajakan di Indonesia agar wajib pajak tidak merugi dan Negara pun tidak dirugikan karena adanya gagal transaksi yang menyebabkan pendapatan Negara berkurang. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Sebelum peraturan ini dikeluarkan, ketentuan Faktur Pajak berbentuk elektronik telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Penerapan E-Faktur dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT Bukit Warna Abadi)”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaporan pajak pertambahan nilai menggunakan e-Faktur?
2. Bagaimana mengatasi pembatalan faktur pajak yang sudah dilaporkan?
3. Bagaimana proses membuat faktur pajak pengganti dan faktur pajak batal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pelaporan pajak pertambahan nilai menggunakan e-Faktur.
2. Untuk memahami mengatasi pembatalan faktur pajak yang sudah dilaporkan.
3. Untuk memahami proses membuat faktur pajak pengganti dan faktur pajak batal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini dibagi menjadi dua garis besar, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan dibidang perpajakan khususnya PPN.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi penerapan teori perpajakan yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam praktek perpajakan.

- b. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi, evaluasi dan menjadi saran yang dapat membangun dalam penerapan e-Faktur yang sesuai dengan tata cara perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menjadi kontrol terhadap pengeluaran keuangan perusahaan lebih baik dan benar.

- c. Bagi Pembaca

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan e-Faktur dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti lebih lanjut topik pembahasan yang sama.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya batasan masalah. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dipaparkan dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi gambaran secara garis besar tentang permasalahan yang diangkat. Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah atau topik yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang mendasari hipotesis dalam penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini secara garis besar berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi manajerial.